



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin
MUNAWAR;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 4 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KP. Sentul Rt.2 Rw.4 Desa Sentul Kecamatan
Babadan Madang Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin
RAHMAT (Alm);
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 20 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KP. Ceger Rt.4 Rw.2 Kelurahan Lebak Wangi
Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa 3 :

Nama lengkap : ASMURI Alias TIN Bin HATTA (Alm);
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 13 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Alpalah No. 75 Kelurahan Cikareng Rt.1/4

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang sayur;
Pendidikan : SD (tidak lulus);
Terdakwa 4 :
Nama lengkap : MEDY APRIYANTO Alias ANDO Bin M. SYUKUR
(Alm);
Tempat lahir : Tanjung Raja;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 27 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Antena IV No. 47 Rt.07 Rw.08 Kelurahan
Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta
Selatan atau domisili di Jl.Kiai Haji Muh. Hasim V
Rt.06 Rw.08 Kelurahan Cilandak Barat Prov.
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Sopir;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa 5 :
Nama lengkap : OKKY SURYADI Alias DENI Alias PLENYUN Bin
RADI (Alm);
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 29 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Gedangan Rt.1/2 Kecamatan Tuntang
Kabupaten Semarang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin MUNAWAR, Terdakwa II. DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa III. ASMURI Als. TIN Bin HATTA (Alm), Terdakwa IV. MEDY APRIYANTO Als. ANDO Bin Alm. M. SYUKUR dan Terdakwa V. OKKY SURYADI Als. DENI Als. PLENYUN Bin RADI (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin MUNAWAR, Terdakwa II. DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa III. ASMURI Als. TIN Bin HATTA (Alm), Terdakwa IV. MEDY APRIYANTO Als. ANDO Bin Alm. M. SYUKUR dan Terdakwa V. OKKY SURYADI Als. DENI Als. PLENYUN Bin RADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah doshbook Hp model Lenovo A6010;
 - 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 5.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 2.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dalam bendel uang pecahan Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- terdapat stempel PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 2 (dua) kantong plastik uang koin pecahan campuran;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Cipta Niaga Semesta melalui saksi PENNY HARNANING;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin MUNAWAR, Terdakwa II. DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa III. ASMURI Als. TIN Bin HATTA (Alm), Terdakwa IV. MEDY APRIYANTO Als. ANDO Bin Alm. M. SYUKUR dan Terdakwa V. OKKY SURYADI Als. DENI Als. PLENYUN Bin RADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa V untuk merental mobil dengan maksud akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bilang akan mencaqrai sasaran / mencari gudang yang sepi untuk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil barang berharganya di wilayah Jawa Timur dan mereka sepakat bertemu di Pasar Induk Cikampek Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigra warna hitam Nopol F-1718-NW dari Cikampek melalui tol turun di kabupaten Ngawi kemudian berputar-putar mencari sasaran hingga sampai di Kota Madiun, saat didekat Terminal Kota Madiun Terdakwa I melihat PT. Cipta Niaga Semesta Madiun cocok untuk dijadikan sasaran karena tempatnya yang sepi dan pagarnya pendek dan pintu pagarnya juga terbuka, setelah mendapatkan atau menentukan sasaran pencurian lalu para Terdakwa menginap disebuah Villa di Bandungan Kab. Semarang;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib para Terdakwa berangkat dari Semarang dengan tujuan ke Kota Madiun untuk melakukan pencurian di tempat yang telah ditentukan yaitu PT. Cipta Niaga Semesta Madiun, yang mana dalam melakukan pencurian tersebut para Terdakwa mempunyai peran atau tugas masing-masing sesuai yang disepakati para Terdakwa, bahwa sekira pukul 02.30 Wib sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil, kemudian keduanya masuk melalui pintu pagar samping belakang yang terbuka lalu mendatangi pos security, sambil mengancam dengan menggunakan golok Terdakwa I menyuruh saksi HERMANTORO untuk tiarap, kemudian Terdakwa II mengikat dengan tali dan melakban mata serta mulut saksi HERMANTORO, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam mengancam security yang lain saksi LUKMAN TAUFIK dengan menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa membawa saksi HERMANTORO yang ada di pos masuk kedalam kantor untuk dijadikan satu dengan saksi LUKMAN TAUFIK, lalu saksi LUKMAN TAUFIK diikat dengan tali raffia dan dilakban mulut serta matanya oleh salah satu dari Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mencari barang yang bernilai dikantor tersebut dan menemukan brankas disitu, setelah menemukan brankas lalu Terdakwa V mengantar alat berupa gergaji, linggis, palu, dan betel untuk membongkar brankas, setelah berhasil dibongkar kemudian uang yang ada didalam brankas dimasukkan kedalam kantong plastik dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut kemudian dibagi, dan masing-masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu bersenang-senang di Bandungan Kab. Semarang sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil uang itu, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Korban PT. Cipta Niaga Semesta Madiun mengalami kerugian sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: ;

1. PENNY HARNANING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Kertosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Lenovo A6010 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) milik PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kehilangan di kantor PT. Cipta Niaga Semesta setelah diditelpn security saksi LUKMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kondisi security tersebut dan dijawab bahwa security sempat disekap tangan dan kakinya ditali dengan menggunakan tali raffia dan mulut serta matanya ditutup selanjutnya saksi datang ke kantor untuk memastikan kondisi security dan kantor PT. Cipta Niaga Semesta;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sampai di kantor ia melihat kedua security yang bertugas jaga malam yaitu saksi LUKMAN dan saksi HERMANTORO terlihat shock dan bajunya dalam keadaan kotor;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek kedalam kantor bagian ruang kasir bersama dengan petugas kepolisian dan mendapati kondisi ruang kantor sangat berantakan dan brankas yang didalamnya berisi uang hilang dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pelakunya, namun menurut security pelaku pencuriannya berjumlah 4-5 orang dan pada saat melakukan pencurian pelaku menyekap atau mengikat kaki dan tangan security dengan tali raffia serta menutup mata dan mulut dengan menggunakan lakban;
- Bahwa perincian uang yang hilang yaitu : uang setoran penjualan dan penagihan sebesar Rp. 195.251.500,- (seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang milik ketiga kasir yang disimpan didalam kabinet dan laci meja kasir lantai 2 total sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut, namun menurut keterangan dari security Para Terdakwa mengancam dengan golok dan menyekap serta menali tangan dan kaki security dengan tali rafia dan menutup mulut serta mata security dengan lakban, kemudian Para Terdakwa mencongkel pitu kantor dan membongkar brankas dan mengambil uang yang ada dalam brankas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Cipta Niaga Semesta mengalami kerugian sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Lenovo A6010 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang dan barang tersebut tanpa seijin PT. Cipta Niaga Semesta selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. LUKMAN TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Kertosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun Para Terdakwa telah mengambil barang berupa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merk Lenovo A6010 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) milik PT. Cipta Niaga Semesta;

- Bahwa pada saat saksi sedang berjaga di kantor PT. Cipta Niaga Semesta, sekitar pukul 02.30 Wib saat saksi sedang berada di ruang sales tiba-tiba datang 2 (dua) orang Para Terdakwa masuk kedalam ruang sales dan langsung menodong saksi dengan golok dan yang satunya mengikat tangan dan kaki dengan serta melakban mulut dan mata saksi;
- Bahwa tak lama kemudian teman saksi yang juga security yaitu saksi HERMANTORO dimasukkan kedalam ruang sales tempat saksi diikat, dengan posisi juga diikat dan dilakban;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar ada suara pintu didobrak dilantai 2 (dua), dan setelah itu saksi mendengar ada suara mobil pergi meninggalkan PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa setelah suasana hening dan Para Terdakwa pergi, saksi berusaha melepaskan diri dengan menggunakan silet yang berada didompet saksi dan berhasil melepaskan diri, lalu saksi melepas ikatan dan lakban teman saksi;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi PENNY HARNANING namun tidak diangkat, selanjutnya pada pukul 05.00 Wib saksi PENNY HARNANING menelpon balik saksi dan saksi memberitahukan jika di PT. Cipta Niaga Semesta telah terjadi perampokan;
- Bahwa kemudian saksi PENNY HARNANING datang ke kantor lalu melakukan pengecekan dan ternyata benar jika ada barang yang hilang di dalam ruang kasir PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa pada malam itu saksi bertugas bersama dengan saksi HERMANTORO;
- Bahwa yang menjadi Para Terdakwa yaitu 2 orang laki-laki yang menangkap saksi dan 3 orang laki-laki yang menangkap saksi HERMANTORO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi HERMANTORO berada diruang security yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari ruang sales tempat saksi berada pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu kondisi lampu mati, hanya penerangan dari luar sehingga kondisi remang-remang;
- Bahwa para Terdakwa mengambil uang dan barang tersebut tanpa seijin PT. Cipta Niaga Semesta selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERMANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Kertosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp merk Lenovo A6010 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) milik PT. Cipta Niaga Semesta;
- Bahwa pada saat saksi sedang melaksanakan tugas bersama dengan saksi LUKMAN datang Para Terdakwa, yang jelas yang melakukan penyeragaman terhadap saksi berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat disergap saksi sedang berada di ruang pos jaga;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan cara menodongkan golok leher saksi, dan ketiga Terdakwa memerintahkan saksi untuk tidak berteriak dan tiarap;
- Bahwa saat itu kondisi mata dan mulut saksi tertutup dengan lakban dan kedua tangan terikat kebelakang dengan menggunakan tali;
- Bahwa keberadaan saksi di pos jaga saat disekap sekitar 5 (lima) menit, kemudian saksi diperintahkan untuk mengikuti instruksi dari Para Terdakwa, kemudian dengan mata tertutup dan tangan terikat dibelakang saksi didorong hingga jatuh, setelah itu kedua kaki saksi diikat oleh para pelaku;
- Bahwa saat itu saksi berusaha melepaskan ikatan, namun tidak berhasil;
- Bahwa posisi saksi saat itu dijadikan satu dengan saksi LUKMAN;
- Bahwa setelah itu saksi LUKMAN berhasil memotong ikatan tali saksi dengan silat yang ada dalam dompet saksi LUKMAN, dan setelah berhasil lepas kemudian saksi menolong saksi LUKMAN melepas ikatannya;
- Bahwa pada saat itu kedua mata dan mulut ditutup dengan lakban, dan kedua kaki terikat dengan tali raffia dengan posisi saksi tengkurap;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib saksi berhasil melepas ikatan, dan saksi sudah tidak melihat keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil melepaskan diri , lalu saksi pergi ke pos jaga dan melihat ruang pos jaga berantakan, kemudian saksi merapikan dan mencari ponselnya, setelah itu saksi baru menghubungi saksi PENNY HARNANING;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu kantor dalam keadaan remang-remang dan lampu yang menyala hanya lampu halaman saja;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan saksi pelaku masuk melalui pintu gerbang yang ada dibelakang pos yang pada saat itu saksi membelakanginya;
- Bahwa untuk pintu gerbang belakang pos tidak terkunci karena memang tidak ada gemboknya, sedangkan untuk pintu depan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa para Terdakwa mengambil uang dan barang tersebut tanpa seijin PT. Cipta Niaga Semesta selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. FAJAR NANANG KURNIAWAN, dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di unit Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan 1 tim diantaranya Sdr. YUDHI WICAKSONO;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Raya Semarang-Kendal Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah perusahaan di Jalan Raya Sragen Masaran Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa, saksi juga mengamankan alat-alat yang dipakai untuk melakukan pencurian yaitu : 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah mata gergaji besi dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pipa panjang, 1 (satu) pasang plat Nomor mobil B-2941-TKH
- Bahwa selain barang-barang diatas, saksi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kantong plastic uang koin, yang diakui oleh Terdakwa NATAN MOENAWAR jika uang tersebut adalah hasil melakukan perampokan di PT. Cipta Niaga Semesta Kota Madiun;
- Bahwa pada bendel uang pecahan Rp. 5.000,- dan bendel uang pecahan Rp. 2.000,- yang diamankan ada stempel bertuliskan PT. Cipta Niaga Semesta.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak keberatan;

5. YUDHI WICAKSONO, SH., dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di unit Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan 1 tim diantaranya Sdr. FAJAR NANANG KURNIAWAN;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Raya Semarang-Kendal Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena mereka telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah perusahaan di Jalan Raya Sragen Masaran Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa selain mengamankan Para Terdakwa Terdakwa, saksi juga mengamankan alat-alat yang dipakai untuk melakukan pencurian yaitu : 1 (satu) buah golok, 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah mata gergaji besi dan 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah pipa panjang, 1 (satu) pasang plat Nomor mobil B-2941-TKH
- Bahwa selain brang-barang diatas, saksi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kantong plastic uang koin, yang diakui oleh Terdakwa NATAN MOENAWAR jika uang tersebut adalah hasil melakukan perampokan di PT. Cipta Niaga Semesta Kota Madiun;
- Bahwa pada bendel uang pecahan Rp. 5.000,- dan bendel uang pecahan Rp. 2.000,- yang diamankan ada stempel bertuliskan PT. Cipta Niaga Semesta.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 : NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin MUNAWAR

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH, Terdakwa 3 ASMURI, Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO dan Terdakwa 5

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKKY SURYADI telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekiras pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Bahwa yang menjadi obyek pencurian adalah uang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengancam dan menodong security yang ada di pos jaga PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan golok dan mengawasi atau menunggu hingga Terdakwa lain berhasil melakukan pencurian, sedangkan terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH bersama dengan Terdakwa, setelah mengancam security yang berada didalam pos jaga dengan golok, kemudian membongkar isi brankas yang didalamnya berisi uang di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa Terdakwa 3 ASMURI mengancam security yang ada didalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan linggis, kemudian membantu membongkar brankas dan membawa uang hasil pencurian sedangkan Terdakwa 4. MEDY APRIYANTO berperan menali kaki dan tangan security dengan tali raffia dan melakban mulut dan mata kedua security dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI berperan sebagai sopir, membantu mengantar alat untuk membongkar brankas dan mengawasi sekitar tempat tersebut, apabila ada orang lain maka akan memberitahukan kepada pelaku lainnya;
- Bahwa peran tersebut telah disepakati bersama karena sebelumnya Terdakwa dan yang lainnya pernah melakukan pencurian ditempat lain, jadi sudah tahu peran dan tugas masing-masing;
- Bahwa niat Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya tersebut muncul pada tanggal 22 Agustus 2019 setelah melihat tempat tersebut sepi dan pintu pagarnya terbuka;
- Bahwa yang mempunyai ide dan menentukan tempat pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sarana dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya adalah : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol F-1718-NW, 2 (dua) buah golok, 2 (dua) buah linggis, 2 (dua) buah betel, 1 (satu) buah palu atau martil, 1 (satu) buah tangkai gergaji, 3 (tiga) buah mata gergaji, 1 (satu) buah pipa untuk mempermudah mengungkit lainnya;
- Bahwa yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol F-1718-NW Terdakwa 5 OKKY SURYADI, sedangkan alat-alat lainnya yang menyiapkan adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa brankas yang berhasil dibongkar dan uangnya Terdakwa bawa berada di lantai 2 PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa cara membongkar brankas adalah dengan cara paksa, digergaji terlebih dahulu bagian engselnya, kemudian dibetel dengan palu agar engselnya rusak, selanjutnya diungkit dengan menggunakan linggis agar pintu brankas bisa terbuka dan uang yang ada didalamnya bisa diambil;
- Bahwa uang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya kurang lebih sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang curian tersebut lalu Terdakwa bagi 4 (empat) dengan pelaku lainnya atau perorangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah habis untuk foya-foya di Bandungan Kab. Semarang yaitu sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian yang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis untuk biaya operasional, bayar penginapan, makan, minum, bensin, transport dll, dan sisanya yang masih di kantong plastic adalah Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) kantong uang receh;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya ditangkap di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya tidak ada ijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun untuk mengambil uang tersebut;

Terdakwa 2 : DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin (Alm) RAHMAT

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR, Terdakwa 3 ASMURI, Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian adalah uang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengancam dan menodong security yang ada di pos jaga PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan golok dan mengawasi atau menunggu hingga Terdakwa lain berhasil melakukan pencurian, sedangkan terdakwa 1 NATAN MOENAWAR bersama dengan Terdakwa, setelah mengancam security yang berada didalam pos

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga dengan golok, kemudian membongkar isi brankas yang didalamnya berisi uang di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;

- Bahwa Terdakwa 3 ASMURI mengancam security yang ada didalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan linggis, kemudian membantu membongkar brankas dan membawa uang hasil pencurian sedangkan Terdakwa 4. MEDY APRIYANTO berperan menali kaki dan tangan security dengan tali raffia dan melakban mulut dan mata kedua security dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI berperan sebagai sopir, membantu mengantar alat untuk membongkar brankas dan mengawasi sekitar tempat tersebut, apabila ada orang lain maka akan memberitahukan kepada pelaku lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah mencari sasaran gudang atau kantor kemudian menyekap petugas keamanan dan kemudian mencari brankas tempat penyimpanan uang selanjutnya dengan membuka paksa brankas tersebut lalu mengambil barang-barang yang didalam brankas tersebut;
- Bahwa barang yang dijadikan sasaran adalah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah uang yang diambil dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun, tetapi menurut Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian adalah : golok, tali raffia, lakban, linggis, betel, palu, gergaji, dan pipa pengungkit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkkan alat-alat tersebut diatas dengan cara membeli di pasar loak di Karawang seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tali raffia dan lakban membeli di toko kelontong daerah Cikampek;
- Bahwa sarana yang Terdakwa dan temannya pergunakan adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol F-1718-NW, kendaraan tersebut yang menyewa adalah Terdakwa 5 OKKY SURYADI di daerah Bogor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan yang lainnya menyekap security dengan menggunakan tali dan lakban adalah untuk mempermudah Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pencurian di PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa cara membongkar brankas adalah dengan cara paksa, digergaji terlebih dahulu bagian engselnya, kemudian dibetel dengan palu agar

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engselnya rusak, selanjutnya diungkit dengan menggunakan linggis agar pintu brankas bisa terbuka dan uang yang ada didalamnya bisa diambil;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang curian tersebut lalu Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR, sebagian dipakai untuk foya-foya di Bandungan Kab. Semarang dan sisanya yang membawa adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya ditangkap di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan keempat pelaku lainnya tidak ada ijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Terdakwa 3 : ASMURI Alias TIN Bin HATTA (Alm)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR, Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH, Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI Als. DENI Als. PLENYUN Bin RADI (Alm); telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian adalah uang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengancam security yang ada didalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan linggis, kemudian membantu membongkar brankas dan membawa uang hasil pencurian sedangkan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR perannya adalah mengancam/menodong security yang ada di pos jaga PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan golok dan mengawasi atau menunggu hingga pelaku lain berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH berperan bersama dengan Terdakwa, setelah mengancam security yang berada didalam pos jaga dengan golok, kemudian membongkar isi brankas yang didalamnya berisi uang di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun sedangkan Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO perannya adalah menali kaki dan tangan security dengan tali raffia dan melakban mulut dan mata kedua security Terdakwa 5 OKKY SURYADI perannya adalah sebagai sopir, membantu mengantar alat

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membongkar brankas dan mengawasi sekitar tempat tersebut, apabila ada orang lain maka akan memberitahukan kepada pelaku lainnya;

- Bahwa peran tersebut telah disepakati bersama karena sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa lainnya pernah melakukan pencurian ditempat lain, jadi sudah tahu peran dan tugas masing-masing;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan keempat pelaku lainnya ambil yaitu uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide dan menentukan tempat pencurian adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan keempat pelaku lainnya untuk melakukan perampokan adalah : 2 (dua) buah golok yang digunakan untuk menodong security yang satu buah dibunag dijalan, 2 (dua) buah linggis dipergunakan untuk menodong dan mencongkel pintu kantor dan brankas, 2 (dua) buah betel untuk memahat pinggir brankas agar terbuka, 1 (satu) buah palu atau martil untuk memukul betel pinggir brankas agar terbuka, 1 (satu) buah tangkai gergaji dan 3 (tiga) buah mata gergaji digunakan untuk menggersji engsel brankas, 1 (satu) buah pipa untuk dimasukkan kedalam linggis guna mencongkel pintu agar lebih kuat dan ringan;
- Bahwa alat-alat tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR dan yang menyiapkan adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa niat Terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk perampokan adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam Nopol F-1718-NW, yang menyewa adalah Terdakwa 5 OKKY SURYADI;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang menentukan sasaran adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa brankas yang berhasil dibongkar dan uangnya Terdakwa bawa berada di lantai 2 PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa cara membongkar brankas adalah dengan cara paksa, digergaji terlebih dahulu bagian engselnya, kemudian dibetel dengan palu agar engselnya rusak, selanjutnya diungkit dengan menggunakan linggis agar pintu brankas bisa terbuka dan uang yang ada didalamnya bisa diambil;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan temannya kurang lebih sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan yang lainnya menyekap security dengan menggunakan tali dan lakban adalah untuk mempermudah Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pencurian di PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa setelah berhasil menuasai uang sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagian untuk senang-senang di Bandung dan sisanya disimpan oleh Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya ditangkap di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya tidak ada ijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Terdakwa 4 : MEDY APRIYANTO Alias ANDO Bin M. SYUKUR (Alm)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR, Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH, Terdakwa 3 ASMURI dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menali kaki dan tangan security dengan tali raffia dan melakban mulut dan mata kedua security sedangkan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR perannya adalah mengancam/menodong security yang ada di pos jaga PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan golok dan mengawasi atau menunggu hingga pelaku lain berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH perannya adalah bersama dengan Terdakwa, setelah mengancam security yang berada didalam pos jaga dengan golok, kemudian membongkar isi brankas yang didalamnya berisi uang di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun, Terdakwa 3 ASMURI perannya adalah mengancam security yang ada didalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan linggis, kemudian membantu membongkar brankas dan membawa uang hasil pencurian

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa 5 OKKY SURYADI perannya adalah sebagai sopir, membantu mengantar alat untuk membongkar brankas dan mengawasi sekitar tempat tersebut, apabila ada orang lain maka akan memberitahukan kepada pelaku lainnya;

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya ambil yaitu uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide dan menentukan tempat pencurian adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan keempat pelaku lainnya untuk melakukan perampokan adalah : 2 (dua) buah golok yang digunakan untuk menodong security yang satu buah dibunag dijalan, 2 (dua) buah linggis dipergunakan untuk menodong dan mencongkel pintu kantor dan brankas, 2 (dua) buah betel untuk memahat pinggir brankas agar terbuka, 1 (satu) buah palu atau martil untuk memukul betel pinggir brankas agar terbuka, 1 (satu) buah tangkai gergaji dan 3 (tiga) buah mata gergaji digunakan untuk menggersji engsel brankas, 1 (satu) buah pipa untuk dimasukkan kedalam linggis guna mencongkel pintu agar lebih kuat dan ringan;
- Bahwa alat-alat tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR dan yang menyiapkan adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa niat Terdakwa dan Terdakwa lainnya untuk melakukan pencurian yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk perampokan adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol F-1718-NW, yang menyewa adalah Terdakwa 1 OKKY SURYADI;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang menentukan sasaran adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa niat Terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa brankas yang berhasil dibongkar dan uangnya Terdakwa bawa berada di lantai 2 PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa cara membongkar brankas adalah dengan cara paksa, digergaji terlebih dahulu bagian engselnya, kemudian dibetel dengan palu agar engselnya rusak, selanjutnya diungkit dengan menggunakan linggis agar pintu brankas bisa terbuka dan uang yang ada didalamnya bisa diambil;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan temannya kurang lebih sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan yang lainnya menyekap security dengan menggunakan tali dan lakban adalah untuk mempermudah Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pencurian di PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa setelah berhasil menguasai uang sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagian untuk senang-senang di Bandung dan sisanya disimpan oleh terdakwa 1 NATAN MOENAWAR ;
- Bahwa Terdakwa dan keempat pelaku lainnya ditangkap di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan keempat pelaku lainnya tidak ada ijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Terdakwa 5 : OKKY SURYADI Alias DENI Alias PLENYUN Bin RADI (Alm)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR, Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH, Terdakwa 3 ASMURI dan Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sopir, membantu mengantar alat untuk membongkar brankas dan mengawasi sekitar tempat tersebut, apabila ada orang lain maka akan memberitahukan kepada pelaku lainnya dan Terdakwa perannya juga mengancam security yang ada didalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan linggis, kemudian membantu membongkar brankas dan membawa uang hasil pencurian sedangkan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR perannya adalah mengancam/menodong security yang ada di pos jaga PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan golok dan mengawasi atau menunggu hingga pelaku lain berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH perannya adalah bersama dengan Terdakwa, setelah mengancam security yang berada didalam pos

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga dengan golok, kemudian membongkar isi brankas yang didalamnya berisi uang di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun, Terdakwa 3 ASMURI perannya adalah mengancam security yang ada didalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan linggis, kemudian membantu membongkar brankas dan membawa uang hasil pencurian sedangkan Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO perannya adalah menali kaki dan tangan security dengan tali raffia dan melakban mulut dan mata kedua security;

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan keempat pelaku lainnya ambil yaitu uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide dan menentukan tempat pencurian adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya untuk melakukan perampokan adalah, 2 (dua) buah golok yang digunakan untuk menodong security yang satu buah dibunag dijalan, 2 (dua) buah linggis dipergunakan untuk menodong dan mencongkel pintu kantor dan brankas, 2 (dua) buah betel untuk memahat pinggit brankas agar terbuka, 1 (satu) buah palu atau martil untuk memukul betel pinggir brankas agar terbuka, 1 (satu) buah tangkai gergaji dan 3 (tiga) buah mata gergaji digunakan untuk menggersji engsel brankas, 1 (satu) buah pipa untuk dimasukkan kedalam linggis guna mencongkel pintu agar lebih kuat dan ringan;
- Bahwa alat-alat tersebut diatas adalah milik dari terdakwa 1 NATAN MOENAWAR dan yang menyiapkan adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa niat Terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk perampokan adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam Nopol F-1718-NW, yang menyewa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang menentukan sasaran adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa niat Terdakwa dan temannya untuk melakukan pencurian yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa brankas yang berhasil dibongkar dan uangnya Terdakwa bawa berada di lantai 2 PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membongkar brankas adalah dengan cara paksa, digergaji terlebih dahulu bagian engselnya, kemudian dibetel dengan palu agar engselnya rusak, selanjutnya diungkit dengan menggunakan linggis agar pintu brankas bisa terbuka dan uang yang ada didalamnya bisa diambil;
- Bahwa uang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan temannya kurang lebih sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan teman Terdakwa menyekap security dengan menggunakan tali dan lakban adalah untuk mempermudah Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pencurian di PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa setelah berhasil menguasai uang sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagian untuk senang-senang di Bandung dan sisanya disimpan oleh Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa Terdakwa dan keempat pelaku lainnya ditangkap di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan keempat Terdakwa lainnya tidak ada ijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah brankas dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah doshbook Hp model Lenovo A6010;
- 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 5.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 2.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dalam bendel uang pecahan Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- terdapat stempel PT. Cipta Niaga Semesta;
- 2 (dua) kantong plastik uang koin pecahan campuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekiras pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) milik dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sekira pukul 02.30 Wib sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa I NATAN MOENAWAR dan Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH turun dari mobil, kemudian keduanya masuk melalui pintu pagar samping belakang yang terbuka lalu mendatangi pos security, sambil mengancam dengan menggunakan golok Terdakwa I NATAN MOENAWAR menyuruh saksi HERMANTORO untuk tiarap, kemudian Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH mengikat dengan tali dan melakban mata serta mulut saksi HERMANTORO, kemudian Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH langsung masuk kedalam mengancam security yang lain saksi LUKMAN TAUFIK dengan menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH membawa saksi HERMANTORO yang ada di pos masuk kedalam kantor untuk dijadikan satu dengan saksi LUKMAN TAUFIK, lalu saksi LUKMAN TAUFIK diikat dengan tali raffia dan dilakban mulut serta matanya oleh Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH, Terdakwa 3 ASMURI dan Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO mencari barang yang bernilai dikantor tersebut dan menemukan brankas disitu, setelah menemukan brankas lalu Terdakwa 5 OKKY SURYADI mengantar alat berupa gergaji, linggis, palu, dan betel untuk membongkar brankas, setelah berhasil dibongkar kemudian uang yang ada didalam brankas dimasukkan kedalam kantong plastik dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa 3 ASMURI, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR melakukan pengancaman / menodong security yang ada di pos jaga PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan golok dan mengawasi atau menunggu hingga pelaku lain berhasil melakukan pencurian, Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH bersama dengan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR, setelah mengancam security yang berada didalam pos jaga dengan golok, kemudian membongkar isi brankas yang didalamnya berisi uang di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun, Terdakwa 3 ASMURI

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



mengancam security yang ada didalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan menggunakan linggis, kemudian membantu membongkar brankas dan membawa uang hasil pencurian, Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO menali kaki dan tangan security dengan tali raffia dan melakban mulut dan mata kedua security, sedangkan Terdakwa 5 OKKY SURYADI sebagai sopir, membantu mengantar alat untuk membongkar brankas dan mengawasi sekitar tempat tersebut, apabila ada orang lain maka akan memberitahukan kepada pelaku lainnya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu para Terdakwa meninggalkan Kota Madiun menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa para Terdakwa menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah untuk bersenang-senang dengan menggunakan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan cara melumpuhkan security yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas dengan cara merusak pintu brankas;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik dari Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR dan yang menyiapkan adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa niat Para Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol F-1718-NW, merupakan mobil sewaan dan yang menyewa adalah Terdakwa 5 OKKY SURYADI;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang menentukan sasaran adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa menangkap security dengan menggunakan tali dan lakban adalah untuk mempermudah Para Terdakwa melakukan pencurian di PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;
- Bahwa uang hasil curian tersebut dibagi, dan masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersenang-senang di Bandungan Kab. Semarang sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun saat mengambil uang itu, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Cipta Niaga Semesta Madiun mengalami kerugian sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin MUNAWAR, Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa 3 ASMURI Alias TIN Bin HATTA (Alm), Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO Alias ANDO Bin M. SYUKUR(Alm) dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI Alias DENI Alias PLENYUN Bin RADI (Alm), yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasai, yang mana barang tersebut belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain dan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Para terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekiras pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) milik dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sekira pukul 02.30 Wib sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa I NATAN MOENAWAR dan Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH turun dari mobil, kemudian keduanya masuk melalui pintu pagar samping belakang yang terbuka lalu mendatangi pos security, sambil mengancam dengan menggunakan golok Terdakwa I NATAN MOENAWAR menyuruh saksi HERMANTORO untuk tiarap, kemudian Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH mengikat dengan tali dan melakban mata serta mulut saksi HERMANTORO, kemudian Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH langsung masuk kedalam mengancam security yang lain saksi LUKMAN TAUFIK dengan menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH membawa saksi HERMANTORO yang ada di pos masuk kedalam kantor untuk dijadikan satu dengan saksi LUKMAN TAUFIK, lalu saksi LUKMAN TAUFIK diikat dengan tali raffia dan dilakban mulut serta matanya oleh Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH, Terdakwa 3 ASMURI dan Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO mencari barang yang bernilai dikantor tersebut dan menemukan brankas disitu, setelah menemukan brankas lalu Terdakwa 5 OKKY SURYADI mengantar alat berupa gergaji, linggis, palu, dan betel untuk membongkar brankas, setelah berhasil dibongkar kemudian uang yang ada didalam brankas dimasukkan kedalam kantong plastik dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa 3 ASMURI, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu para Terdakwa meninggalkan Kota Madiun menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah untuk bersenang-senang dengan menggunakan uang hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil curian tersebut dibagi, dan masing-masing Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu bersenang-senang di Bandungan Kab. Semarang sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun saat mengambil uang itu, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Cipta Niaga Semesta Madiun mengalami kerugian sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik PT. Cipta Niaga Semesta Madiun sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun selaku pemilik, telah memenuhi unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;



Menimbang, bahwa unsur diatas adalah termasuk unsur alternative, dimana apabila terbukti atau terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi tanpa membuktikan unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam unsur ini adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Para terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekiras pukul 02.30 Wib di kantor PT. Cipta Niaga Semesta Jl. Basuki Rahmat No. 3-A Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) milik dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah sekira pukul 02.30 Wib sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa I NATAN MOENAWAR dan Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH turun dari mobil, kemudian keduanya masuk melalui pintu pagar samping belakang yang terbuka lalu mendatangi pos security, sambil mengancam dengan menggunakan golok Terdakwa I NATAN MOENAWAR menyuruh saksi HERMANTORO untuk tiarap, kemudian Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH mengikat dengan tali dan melakban mata serta mulut saksi HERMANTORO, kemudian Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH langsung masuk kedalam mengancam security yang lain saksi LUKMAN TAUFIK dengan menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH membawa saksi HERMANTORO yang ada di pos masuk kedalam kantor untuk dijadikan satu dengan saksi LUKMAN TAUFIK, lalu saksi LUKMAN TAUFIK diikat dengan tali raffia dan dilakban mulut serta matanya oleh Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH, Terdakwa 3 ASMURI dan Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO mencari barang yang bernilai dikantor tersebut dan menemukan brankas disitu, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan brankas lalu Terdakwa 5 OKKY SURYADI mengantar alat berupa gergaji, linggis, palu, dan betel untuk membongkar brankas, setelah berhasil dibongkar kemudian uang yang ada didalam brankas dimasukkan kedalam kantong plastik dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa 3 ASMURI, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa setelah berhasil mengambil sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) lalu para Terdakwa meninggalkan Kota Madiun menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;

Menimbang bahwa para Terdakwa menuju ke daerah Bandungan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah untuk bersenang-senang dengan menggunakan uang hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam kantor PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan cara melumpuhkan security yang berjumlah 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas dengan cara merusak pintu brankas;

Menimbang bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik dari Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR dan yang menyiapkan adalah Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang milik PT. Cipta Niaga Semesta Madiun sekitar Rp. 199.851.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin dari PT. Cipta Niaga Semesta Madiun dengan cara sekira pukul 02.30 Wib sampai di tempat kejadian lalu Terdakwa I NATAN MOENAWAR dan Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH turun dari mobil, kemudian keduanya masuk melalui pintu pagar samping belakang yang terbuka lalu mendatangi pos security, sambil mengancam dengan menggunakan golok Terdakwa I NATAN MOENAWAR menyuruh saksi HERMANTORO untuk tiarap, kemudian Terdakwa II DAYAT HIDAYATULLAH mengikat dengan tali dan melakban mata serta mulut saksi HERMANTORO, kemudian Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH langsung masuk kedalam mengancam security yang lain saksi LUKMAN TAUFIK dengan menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH membawa saksi HERMANTORO yang ada di pos masuk kedalam kantor untuk dijadikan satu dengan saksi LUKMAN TAUFIK,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi LUKMAN TAUFIK diikat dengan tali raffia dan dilakban mulut serta matanya oleh Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. (HR 1 Desember 1902).

Menimbang bahwa dengan demikian juga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan para pelaku tindak pidana pencurian itu harus *menyadari* bahwa mereka telah *bekerjasama* pada waktu melakukan pencurian dan para pelaku pencurian itu harus telah *menghendaki* untuk *bekerjasama secara fisik* dalam melakukan pencurian tersebut (Drs.P.A.F.Lamintang, SH-Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan – Sinar Baru Bandung, 1989, Hal.44);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan petunjuk, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi melalui adanya fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin MUNAWAR, Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa 3 ASMURI Alias TIN Bin HATTA (Alm), Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO Alias ANDO Bin M. SYUKUR (Alm) dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI Alias DENI Alias PLENYUN Bin RADI (Alm) Menimbang bahwa fakta hukum tersebut diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah brangkas dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah doshbook Hp model Lenovo A6010;
- 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 5.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 2.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
- 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dalam bendel uang pecahan Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- terdapat stempel PT. Cipta Niaga Semesta;
- 2 (dua) kantong plastik uang koin pecahan campuran.

karena barang bukti tersebut kepunyaan dari PT. Cipta Niaga Semesta maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cipta Niaga Semesta melalui saksi PENNY HARNANING;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Madiun.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 NATAN MOENAWAR Alias Pak WI Bin MUNAWAR, Terdakwa 2 DAYAT HIDAYATULLAH Alias TOMAT Bin (Alm) RAHMAT, Terdakwa 3 ASMURI Alias TIN Bin HATTA (Alm), Terdakwa 4 MEDY APRIYANTO Alias ANDO Bin M. SYUKUR(Alm) dan Terdakwa 5 OKKY SURYADI Alias DENI Alias PLENYUN Bin RADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah doshbook Hp model Lenovo A6010;
 - 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 5.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) lembar sample bendit uang pecahan Rp. 2.000,- dari Bank Mandiri yang distempel PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 1 (satu) buah potongan tali rafia warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dalam bendel uang pecahan Rp. 5.000,- dan Rp. 2.000,- terdapat stempel PT. Cipta Niaga Semesta;
 - 2 (dua) kantong plastik uang koin pecahan campuran;Dikembalikan kepada PT. Cipta Niaga Semesta melalui saksi PENNY HARNANING;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sru Handaru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, Fuat Zamroni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Sru Handaru, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32